

**PEMBERIAN UPAH PADA BURUH CUCI DAN SETRIKA PAKAIAN  
YANG DILIHAT DARI KONSEP AKAD IJARAH BIL 'AMAL**

**Soraya Devy**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: Soraya.devy@ar-raniry.ac.id

**Nila Vonna Rahmi**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: nilavonnarahmi93@gmail.com

**Abstrak**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan (adil dan layak) dari majikan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Upah termasuk ke dalam pembahasan *ijarah bil 'amal*, yaitu menggunakan jasa tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar terjadi antara buruh dan majikan, yang mana buruh tersebut diminta untuk mencuci dirumah majikan tanpa menginap dengan upah yang disepakati. Penetapan upah buruh tersebut berbeda-beda tergantung tempat ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian buruh yang diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian upah pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng bahwa praktek pengupahan buruh tersebut tidak sesuai dengan konsep *ijarah bil 'amal*. Sebagian buruh cuci dan setrika pakaian merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah. Yang mana pada kesepakatan awal pihak buruh cuci dan setrika pakaian hanya di minta untuk mencuci dengan upah yang telah mereka sepakati. Namun di kemudian hari pihak buruh mendapatkan tambahan pekerjaan tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/sejenisnya. Padahal upah di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun ringan, maka harus mendapatkan imbalan/upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

**Kata Kunci:** Upah Buruh dan *Ijarah Bil 'Amal*

## PENDAHULUAN

Ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih.<sup>1</sup>

Para ulama fiqih membagi ilmu fiqih menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Sedangkan muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Karena segala bentuk perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Salah satu hukum Islam yang termasuk ke dalam muamalah adalah akad *ijarah*. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup> Sedangkan *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh*/ penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/ upah. Adapun secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Ghufron Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

Banyak orang yang mempunyai banyak uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>4</sup>

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Ijarah al-manfa'ah*, yang berkaitan dengan sewa aset atau properti yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya.
- b. *Ijarah al-'amal*, yang berkaitan dengan sewa jasa yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Misalnya menyewa jasa buruh cuci dan setrika pakaian.

*Al-ijarah* adalah bentuk kegiatan yang dibolehkan oleh syara'. Akad-akadnya memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut. Hal-hal yang terkait kesepakatan kerja diantaranya yaitu:<sup>6</sup>

- a. Ketentuan kerja  
*Ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk memanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Juga mengenai upah kerjanya juga harus ditetapkan.
- b. Bentuk kerja  
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Waktu kerja

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Ghufroon Ihsan. dkk, Fiqih Muamalat... , hlm. 277-278.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 333.

<sup>6</sup> Nurul Huda. dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.229.

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, serta adanya perjanjian waktu bekerja.

d. Gaji/upah kerja

Disyaratkan juga gaji/upah transaksi *ijarah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga adanya keadilan di antara mereka. Dalam surat al-Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan."*

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya dalam kerja sama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>7</sup>

Di Indonesia, kerjasama yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan majikan/pengguna jasa disebut dengan perjanjian perburuhan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, yang disebut dengan perjanjian kerja dengan bunyi:

*"Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak."*

Mengenai upah terdapat pada Pasal 1 Ayat 30, berbunyi:

*"upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian*

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 363-364.

*kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."*

Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Upah dalam literatur fiqih disebut dengan *ujrah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Bentuk perjanjian kerja tersebut, dipraktikkan pada buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar, yang mana proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh yang memberikan tenaga atau jasa cuci dan setrika pakaian kepada pengguna jasa tersebut. Disini Para pengguna jasa buruh tersebut adalah warga pendatang yang tinggal di perumahan Mesra Agung yang berada di dekat Gampong Ulee Lueng. Para pengguna jasa tersebut adalah orang-orang yang mempunyai banyak aktivitas seperti bekerja, sehingga penduduk yang menjadi keluarga tersebut sangat sibuk yang mengakibatkan tidak mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan urusan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, dan lain sebagainya. Sehingga para pengguna jasa tersebut meminta buruh cuci dan setrika pakaian untuk bekerja dirumahnya sebagai buruh cuci dan setrika pakaian, mereka hanya diminta datang untuk melakukan pekerjaannya itu tanpa menginap dirumah majikannya tersebut. Di dalam perjanjian antara buruh dan pengguna jasa, si pengguna jasa hanya meminta si buruh untuk mencuci dan menyetrika pakaian dirumahnya, dan perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Yang mana buruh tersebut ada yang diminta untuk datang bekerja setiap hari, ada pula yang diminta datang bekerja selang satu hari. Lalu ada sebagian buruh yang diminta untuk melakukan pekerjaan ringan lain di tengah-tengah buruh tersebut bekerja untuk cuci dan setrika pakaian, seperti mencuci piring, memasak ataupun menyapu,

hingga pekerjaan ringan tersebut menjadi rutin, sedangkan upah yang diterima tidak bertambah atau tetap upah hasil cuci dan setrika pakaian.

Padahal dalam perjanjian yang dibuat antara pengguna jasa/ majikan dengan buruh, pengguna jasa/ majikan tersebut tidak menyebutkan adanya bentuk pekerjaan yang lain atau adanya penambahan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh si buruh tersebut. Tetapi yang terjadi di luar perjanjian yang telah dibuat antara pengguna jasa/ majikan dengan buruh, adanya penambahan pekerjaan yang disuruh oleh pengguna jasa/ majikan tanpa diikuti dengan penambahan upah kepada buruh tersebut, karena pekerjaan/kewajibannya bertambah di luar perjanjian awal.

Melihat praktik tersebut, terjadi ketidakadilan antara hak dan kewajiban yang diberikan, di mana sebagian para majikan atau pengguna jasa tersebut menyuruh buruh untuk melakukan pekerjaan di luar perjanjian. Padahal di dalam perjanjian kerja segala bentuk, waktu, dan upah kerja harus disebutkan secara jelas, agar perjanjiannya itu sah dan tidak kabur/rusak. Supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak ada buruh yang merasa terpaksa dalam mengerjakan pekerjaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Gampong Ulee Lueng Aceh Besar**

Gampong Ulee Lueng merupakan salah satu Gampong yang berada di Mukim Daroy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Wilayah Gampong Ulee Lueng terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yang saling berdekatan, yang meliputi Dusun Jeurat Jeumpa, Dusun Pointan, Dusun Meurah Dua. Kondisi demografis Gampong Ulee Lueng meliputi jumlah penduduk (data akhir Tahun 2011) mencapai 701 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 373 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 328 jiwa. Jumlah KK 184 yang tersebar dalam 3 (tiga) dusun, RTM 592 jiwa.<sup>8</sup>

kondisi ekonomi masyarakat Gampong Ulee Lueng berproduktifitas di bidang pertanian, perternakan dan perkebunan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta,

---

<sup>8</sup> Tim Perencana Gampong Ulee Lueng, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2014-2015, Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014, hlm. 6.

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan ada sebagian yang menjadi buruh seperti buruh cuci dan setrika pakaian serta buruh bangunan.<sup>9</sup>

Jumlah masyarakat Gampong Ulee Lueng yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian ada sekitar 15 orang. Buruh cuci dan setrika pakaian tersebut adalah wanita yang rata-rata usianya di atas 27 tahun. Para pengguna jasa buruh tersebut adalah warga yang tinggal di perumahan Mesra Agung yang berada di dekat Gampong Ulee Lueng. Rata-rata warga yang tinggal di perumahan Mesra Agung tersebut merupakan warga pendatang, yang mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak aktivitas di luar, seperti bekerja. Para buruh tersebut mulai bekerja untuk mencuci dan setrika pakaian pada waktu pagi sampai selesai.<sup>10</sup>

### **Praktik Pengupahan Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar**

Islam menganjurkan setiap umat bekerja mencari pendapatan untuk mempertahankan hidup dengan berbagai cara yang di ridhoi oleh Allah swt., sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin bertambah, maka dari itu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Ada pula sebagian orang yang membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu pekerjaan rumahnya, dikarenakan orang tersebut bekerja di luar sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus pekerjaan rumahnya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain atau adanya interaksi sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila dalam hidup seseorang di dalam suatu lingkungan masyarakat terjadi saling tukar-menukar hasil tenaganya dengan orang lain.

Hubungan kerja yang terjadi di Gampong Ulee Lueng salah satunya yaitu hubungan kerja antara pengguna jasa/majikan dengan pemberi jasa/buruh. Yang mana pemberi jasa/buruh menawarkan jasa tenaganya kepada pengguna jasa/majikan yang membutuhkan jasa tenaga buruh tersebut untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M.Nur. NR, Sekretaris Desa, pada tanggal 05 Juli 2018, Pukul 20.02 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ruhamah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 18 Juli 2018, Pukul 17. 55 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

adanya upah yang diterima oleh buruh tersebut. Salah satunya adalah jasa tenaga buruh untuk mencuci dan setrika pakaian. Dalam hal ini pemberi jasa /buruh disebut sebagai *ajir* dan pengguna jasa/majikan disebut sebagai *musta'jir*.

Adapun praktik pengupahan antara majikan dan buruh tersebut adalah dengan cara majikan yang membutuhkan jasa buruh cuci mencari dan bertanya kepada tetangga tentang buruh cuci. Kemudian setelah buruh cuci dan setrika pakaian bertemu dengan pengguna jasa/majikan mereka membuat kesepakatan atau perjanjian kerja secara lisan bagaimana proses kerja serta penetapan upah. Yang mana pengguna jasa/majikan memberitahukan kepada buruh tersebut tentang bagaimana pekerjaan atau bentuk kerja yang harus dilakukan oleh si buruh tersebut beserta jadwal kerja dan besarnya upah yang diterima oleh buruh tersebut. Dalam hal ini pengguna jasa/majikan meminta kepada buruh tersebut untuk datang bekerja ke rumahnya tanpa menginap. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh buruh tersebut maka terjadilah hubungan kerja, dan timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang harus dipenuhi.

Sistem pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian yang terjadi di Gampong Ulee Lueng dilakukan secara bulanan. Yang mana penetapan besaran upah buruh cuci dan setrika pakaian tersebut tidak semua sama. Yang mana ada yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam keluarga majikan tersebut, dan ada juga yang memberikan upah tanpa menghitung jumlah anggota keluarga majikan tetapi dengan mematokkan upah setiap bulan (misalnya Rp. 700.000,- untuk mencuci dan setrika pakaian per bulan). Apabila ada penambahan pekerjaan pada saat buruh tersebut bekerja untuk cuci dan setrika pakaian, maka majikan tersebut memberikan penambahan upah atau sejenisnya terhadap penambahan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tersebut. Tetapi ada pula majikan yang tidak memberikan penambahan upah atau sejenisnya terhadap pekerjaan tambahan yang diberikan kepada buruh tersebut.

Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki nilai sosial dan rasa empati yang tinggi kepada orang lain. Begitupun setiap orang memiliki sifat yang berbeda pula. Dalam hal ini, Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa buruh cuci dan setrika pakaian yang berada di Gampong ulee Lueng, yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ruhamah berusia 64 tahun, seorang buruh cuci dan setrika pakaian. Beliau mendapatkan pekerjaan tersebut melalui temannya yang bekerja sebagai buruh cuci juga. Selain bekerja sebagai buruh cuci, beliau juga bekerja di sawah apabila sudah masuk musim menanam padi. Awalnya Ruhamah di minta bekerja mencuci baju dan setrika pakaian di rumah majikannya setiap hari dengan gaji Rp. 700.000,- per bulan, yang mana ada 6 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika bajunya. Beliau mencuci baju tersebut secara manual (menggunakan tangan). Akan tetapi selang beberapa hari kemudian ia diminta untuk mengerjakan pekerjaan lain seperti mencuci piring, mengepel, dan juga menyapu halaman rumah. Sering pada saat saudara majikan datang, beliau juga di minta untuk mencuci pakaian saudaranya tersebut. Akan tetapi penambahan pekerjaan tersebut tidak adanya penambahan upah. Bahkan Ruhamah pernah membicarakan tentang penambahan upah pada majikannya itu, tetapi tidak ada tanggapan apapun dari majikannya tersebut.<sup>11</sup>
- b. Nuraini berusia 44 tahun, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh cuci baju dan setrika pakaian, untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain penghasilan dari suami. Nuraini mendapatkan pekerjaan tersebut melalui tetangganya. Pada awalnya Nuraini dan majikannya melakukan suatu kesepakatan, bahwa majikannya akan memberikan upah sebesar Rp.500.000,- per bulan, untuk 5 orang dalam 1 keluarga yang Nuraini cuci dan setrika pakaiannya. Beliau mencuci pakaian tersebut secara manual (menggunakan tangan), tetapi apabila musim hujan maka beliau mencuci menggunakan mesin. Selain mencuci dan setrika pakaian, Nuraini terkadang juga diminta untuk melakukan pekerjaan lain seperti mencuci piring, menyapu dan memasak. Tetapi juga sama tidak adanya penambahan upah terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Nuraini merasa bahwa pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan upah yang ia terima, tetapi beliau tidak berani meminta tambahan upah atas pekerjaan yang ia lakukannya itu karena ia takut kehilangan pekerjaannya.<sup>12</sup>
- c. Fatimah berusia 55 tahun, yang bekerja sebagai buruh nyuci dan setrika pakaian. Awalnya Fatimah mendapatkan pekerjaan tersebut

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ruhamah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 10.05 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Nuraini, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 15.30 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

dari temannya yang bekerja sebagai pembersih di rumah majikannya yang membutuhkan tambahan buruh untuk menyuci dan setrika pakaian, Fatimah bekerja satu tempat dengan temannya tersebut. Fatimah mendapatkan upah sebesar Rp. 650.000,- per bulan, yang mana ada 6 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika bajunya. Setelah beberapa lama ia bekerja, temannya tidak lagi bekerja di tempat majikan itu, yang kemudian majikannya tersebut meminta ibu fatimah selain mencuci baju dan setrika pakaian untuk mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh temannya tersebut. Tetapi dengan penambahan pekerjaan tersebut Fatimah tetap menerima upah dari hasil mencuci baju dan setrika pakaian tanpa adanya penambahan upah dari tambahan pekerjaan.<sup>13</sup>

- d. Ina berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Ina mendapatkan pekerjaan itu melalui saudaranya. Beliau di minta mencuci baju dan setrika pakaian dengan gaji sebesar Rp. 350.000,- per bulan, yang mana ada 3 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika bajunya. Lalu saat bekerja ia juga diminta oleh majikannya untuk menjaga anak majikannya. Akan tetapi majikannya tidak memberikan penambahan upah ataupun sejenisnya.<sup>14</sup>
- e. Sarah berusia 46 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Beliau mendapatkan pekerjaan tersebut dari saudaranya yang juga bekerja sebagai buruh cuci. Sarah diminta oleh majikannya untuk mencuci dan setrika pakaian dengan upah sebesar Rp. 700.000,- per bulan, yang mana ada 5 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci dan setrika bajunya. Selain mencuci dan setrika pakaian ia juga diminta untuk mencuci piring dan mengepel tetapi dengan penambahan pekerjaan tersebut majikannya juga memberikan tambahan upah setiap dua hari sekali tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk makanan.<sup>15</sup>
- f. Nuryah berusia 68 tahun, yang bekerja sebagai buruh cuci dan setrika pakaian. Di awal pekerjaan ia dan majikan membuat perjanjian dengan bekerja setiap dengan gaji Rp. 600.000,- per

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Fatimah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 17.23 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ina, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 16.40 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Sarah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 16.05 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

bulanya, yang mana ada 4 orang dalam 1 keluarga tersebut yang ia cuci bajunya. Saat bekerja melihat kondisi Nuryah yang tua majikan tersebut memberikan jadwal nyuci dan setrika pakaian terkantung pada Nuryah kapan saja datang untuk menyuci dan setrika pakaian tapi asalkan pekerjaan itu selesai.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara yang telah Penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa penentuan upah terhadap buruh cuci dan setrika pakaian tersebut berbeda-beda tergantung tempat mereka bekerja. Dari 6 orang buruh cuci dan setrika pakaian yang Penulis wawancarai, terdapat 4 orang buruh yang merasa ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh. Dalam hal ini ada sebagian yang mendapatkan upah tambahan dan ada yang tidak mendapatkan upah tambahan terhadap penambahan pekerjaan yang diberikan oleh majikannya. Selain itu ada pula buruh yang tidak diminta untuk melakukan pekerjaan lain, hanya diminta untuk mencuci dan setrika pakaian.

### **Pemberian Upah Buruh Cuci dan Setrika Pakaian di Gampong Ulee Lueng Menurut Konsep Akad *Ijarah Bil 'Amal***

Pengupahan di dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara' dengan adanya imbalan berupa upah.<sup>17</sup> Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara praktik pengupahan terhadap buruh cuci dan setrika pakaian yang terjadi di Gampong Ulee Lueng dengan konsep *ijarah bil 'amal*. Yang mana buruh tersebut memberikan jasa tenaganya kepada pengguna jasa untuk melakukan pekerjaan menyuci dan setrika pakaian, dengan diberikannya upah atas pekerjaannya tersebut.

Menurut hukum Islam upah merupakan hak bagi pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah ia lakukan dan termasuk kewajiban bagi majikan atas manfaat yang ia terima. Dalam hal ini majikan akan mendapatkan manfaat atas jasa yang diberikan oleh pekerja/buruh, sedangkan pihak buruh/pekerja akan mendapatkan imbalan berupa upah

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Nuryah, Buruh Cuci dan Setrika Pakaian, pada tanggal 14 Juli 2018, Pukul 18.00 WIB di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329.

atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Sehingga apabila hak para pihak terpenuhi maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Ahqaf (46) ayat 19, Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa keadilan Allah terhadap kedua kelompok manusia dengan menyatakan: *Dan bagi masing-masing mereka yang taat dan durhaka itu akan memperoleh derajat-derajat, yakni peringkat-peringkat yang berbeda-beda di surga atau neraka, sesuai apa yang telah mereka kerjakan agar menjadi jelas buat semua keadilan Allah dan agar Allah memenuhi bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang dalam saat yang sama mereka sedikit pun tidak dirugikan bahkan yang taat diberi ganjaran yang berlipat ganda.*<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya, yang mana balasan yang Allah berikan itu tidak akan merugikan siapapun. Begitu juga dalam hal pengupahan, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh akan mendapatkan imbalan berupa upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan, karena bagi pihak pengguna jasa/majikan mendapatkan manfaat atas jasa yang diberikan oleh pekerja/buruh tersebut, sedangkan bagi pihak pekerja/buruh mendapatkan imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan.

Selain itu, jasa seorang akan dibalas sesuai jerih payah yang telah ia lakukan, sebagaimana dalam surat an-Najm (53) ayat 39, Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

*Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412-413.

Ayat diatas menjelaskan bahwa disamping seseorang tidak akan memikul dosa dan mudharat orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan baiknya. Karna itu, di sana juga ada keterangan bahwa seorang manusia tiada memiliki selain apa yang telah diusahakannya. Huruf ( ل ) Lam pada firman-Nya (للإنسان) li al-insan berarti memiliki. Kepemilikan dimaksud adalah kepemilikan hakiki yang senantiasa akan menyertai manusia sepanjang eksistensinya. Ia adalah amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Ini berbeda dengan kepemilikan relatif, seperti harta, anak, kedudukan, dan lain-lain yang sifatnya sementara serta pasti akan lenyap dengan kematiannya. Kata (سعى) sa'a pada mulanya berarti berjalan cepat-namun belum sampai tingkat berlari. Kata ini kemudian digunakan dalam arti berupaya secara sungguh-sungguh.<sup>19</sup>

Jadi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Yang mana setiap orang tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usaha atau kerja orang lain, begitupun sebaliknya setiap apa yang kita usahakan/kerjakan orang lain tidak akan mendapatkan hasilnya. Sehingga hasil atau imbalan yang seseorang dapatkan sesuai dengan jerih payahnya sendiri.

Penetapan upah di dalam Islam harus dilakukan sesuai kesepakatan dan kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perjanjian ijarah bil 'amal kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.<sup>20</sup>

Sehingga penetapan upah dalam Islam harus memenuhi prinsip adil dan layak, yang mana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya, agar tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun dirugikan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nahl (16) ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 205-206.

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 363.

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Adil yang dimaksud adalah jelas akad yang dilakukan oleh pihak majikan dan pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari pihak yang melakukannya. Selain itu keadilan dalam hal upah, yang mana suatu pekerjaan yang dilakukan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Dengan kata lain antara hak yang diterima dan kewajiban yang diberikan harus sesuai dan adil. Sehingga apabila ada penambahan pekerjaan atau kewajiban, maka harus adanya penambahan upah atau hak pula.

Sebagaimana uraian diatas mengenai pengupahan dalam konsep *ijarah bil 'amal*, maka dapat dilihat dalam praktik pemberian upah terhadap buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng terdapat ketidaksesuaian dengan konsep *ijarah bil 'amal*. Dalam hal ini, tidak semua buruh cuci dan setrika pakaian mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan, namun ada sebagian buruh yang merasa adanya ketidakadilan dalam upah yang diterima. Yang mana pihak buruh dan majikan pada awalnya telah melakukan kesepakatan kerja dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Tetapi pada saat bekerja buruh tersebut merasa adanya ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban yang diberikan. Yang mana adanya penambahan pekerjaan yang dilakukan buruh tersebut tapi tidak ada penambahan upah, sehingga mereka merasa dirugikan dan terpaksa melakukan pekerjaan tersebut, dikarenakan pihak buruh memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seharusnya setiap pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan upah/imbalan sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan sehingga para pekerja/buruh tidak merasa dirugikan, hal ini seperti yang di jelaskan dalam surat al-Jaatsiyah (45): 22, yang mana Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan."*

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat di atas mengemukakan salah satu argumentasi tentang keniscayaan perbedaan antara perolehan yang taat dan yang durhaka. Allah berfirman: Allah telah menciptakan semua manusia dengan *haq* dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang *haq*, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga agar diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jawa, yakni manusia, sesuai apa yakni kebaikan dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>21</sup>

Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>22</sup>

seharusnya upah yang diterima oleh buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng harus sesuai dengan pekerjaan yang buruh tersebut lakukan. Apabila buruh tersebut menerima upah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya itu termasuk ketidakadilan bagi pihak pekerja/buruh, bahkan termasuk penganiayaan terhadap pihak pekerja/buruh karena tidak menerima upah sesuai dengan pkerjaannya. Seharusnya apabila majikan tersebut memberikan tambahan pekerjaan kepada buruh cuci dan setrika pakaian tersebut, maka harus diikuti dengan penambahan upah atau sejenisnya, agar pihak buruh tidak merasa diugikan. Tetapi yang terjadi di sini pihak buruh tidak menerima tambahan upah atau sejenisnya terhadap tambahan pekerjaan yang ia lakukan.

Islam juga menganjurkan untuk menyegerakan pemberian upah kepada orang yang telah kita pekerjakan setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan di dalam hadist Nabi SAW:

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 361.

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2,..., hlm. 364.

الأَجْرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>23</sup> وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.(HR. Ibnu Majah).*

Hadist tersebut menjelaskan tentang seseorang berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya, dan dianjurkan kepada pihak majikan/pengguna jasa agar segera memberikan upah kepada buruh/pekerja setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan, tanpa menunda-nunda pembayarannya. Jadi, buruh cuci dan setrika pakian tersebut berhak atas imbalan/sejenisnya setelah mereka melakukan pekerjaan tambahan yang mereka lakukan tersebut. Sehingga dalam hal ini pihak majikan harus memberikan imbalan/sejenisnya terhadap jasa yang telah buruh tersebut berikan.

Suatu transaksi yang dilakukan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak antara majikan dan pekerja/buruh. Akan tetapi sering kali terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal, dikarenakan adanya penambahan pekerjaan di kemudian harinya serta tanpa adanya penambahan upah. Sehingga pekerja/buruh tidak dengan sukarela mengerjakan pekerjaan tersebut. Meskipun ada penambahan pekerjaan dari pengguna jasa, diperlukan kejelasan tentang penambahan upah agar terhindar dari perselisihan di antara kedua belah pihak. Sering kali muncul perselisihan diantara kedua belah pihak dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja/buruh. Padahal azas muamalah dalam Islam adalah keadilan dan kebajikan yang di dalamnya menuntut upah kerja sesuai dengan jasa yang telah diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Seperti yang disebutkan dalam surah As-Syu'ara (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa *dan janganlah kamu merugikan manusia pada barang-barangnya, yakni hak-haknya, dengan mengurangi kadar atau nilainya dan*

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum, (Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393.

*janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh juga manusia. Kata (تبخسوا) tabkhasu/kamu kurangi terambil dari kata (بخس) yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn 'arabi, sebagaimana dikutip oleh Ibn 'Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disengaja, atau penipuan dalam nilai, atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Kata (تعثوا) ta'tsaw terambil dari kata (عثى) 'atsa dan (عاث) 'atsa yaitu perusakan atau bersegera melakukannya. Penggunaan kata tersebut di sini buka berarti larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera maka perusak dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja. Firman-Nya mengabadikan tutuntan Nabi Syu'aib as.: *Janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak* merupakan larangan melakukan perusakan dan aneka kejahatan, apa pun bentuknya baik pembunuhan, perampokan, perzinahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan baik material maupun immaterial, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, Nabi Syu'aib as. menuntun mereka untuk menghindari sekian banyak pelanggaran, bermula dari pelanggaran tertentu yang telah lumrah mereka lakukan, yakni mengurangi takaran dan timbangan, kemudian disusul dengan larangan yang bersifat lebih luas dan mencakup larangan yang lalu, yakni tidak mengurangi/mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk mengurangi timbangan maupun mencuri harta mereka, atau menipu, merampok, atau mengurangi hak yang seharusnya diterima seseorang. Selanjutnya, beliau melarang dengan larangan menyeluruh sehingga mencakup segala macam kejahatan, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, binatang, maupun lingkungan.<sup>24</sup>*

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Upah diberikan sesuai dengan hasil pekerjaannya, yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang. Karena setiap manusia yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Begitu pula dengan pengupahan buruh cuci

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330-332.

dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng, bagi pihak majikan dalam memperkerjakan buruh cuci dan setrika pakaian tersebut harus memperhatikan hak buruh atas jasanya tersebut. Jadi, keadilan di sini bukan hanya terletak pada upah tetapi juga pada kejelasan akad antara buruh dan majikan, apabila ada pekerjaan tambahan dikemudian hari maka pihak majikan harus memberitahukan kepada buruh di awal akad, agar pihak buruh tidak merasa dirugikan.

### **KESIMPULAN**

Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian pada Gampong Ulee Lueng dilakukan secara lisan, yang mana pengguna jasa/majikan meminta buruh cuci dan setrika pakaian untuk bekerja di rumahnya tanpa menginap. Sebelum buruh cuci dan setrika pakaian mulai bekerja, pengguna jasa/majikan melakukan kesepakatan kerja, yang mana pengguna jasa/majikan menjelaskan mengenai bentuk kerja yang akan dilakukan oleh buruh tersebut, waktu kerjanya, dan mengenai upah yang akan diterima oleh buruh tersebut. Rata-rata pengguna jasa buruh cuci dan setrika di Gampong Ulee Lueng adalah warga pendatang yang tinggal di perumahan Mesra Agung yang berada dekat Gampong. Sistem pembayaran upah buruh cuci dan setrika pakaian di Gampong Ulee Lueng dilakukan secara bulanan, yang mana penetapan upah setiap buruhnya berbeda-beda tergantung tempat ia bekerja. Dalam hal ini, ada majikan yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam keluarga tersebut, dan ada juga yang memberikan upah tanpa menghitung jumlah anggota keluarga majikan, tetapi dengan mematokkan langsung berapa besar upah dalam sebulannya.

Praktik pengupahan buruh cuci dan setrika pakaian yang dilakukan di Gampong Ulee Lueng adanya ketidaksesuaian dengan konsep *ijarah bil 'amal*. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada upah yang diterima oleh pihak buruh, yang mana ada sebagian buruh cuci dan setrika pakaian yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan, dikarenakan adanya penambahan pekerjaan dikemudian hari tetapi tidak adanya penambahan upah yang buruh tersebut terima, sehingga buruh tersebut merasa adanya ketidakadilan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang ia terima. Karena di dalam Islam salah satu prinsip upah (*ujrah*) adalah adanya keadilan. Adil yang dimaksud adalah adanya keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dengan

hak diperoleh. Sehingga pihak pengguna jasa/majikan menerima manfaat atas jasa yang diberikan oleh buruh, sedangkan pihak buruh menerima imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

\_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

\_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76

Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310

Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram: Dalil-dalil hukum*, (Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- \_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

\_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.*

\_\_\_\_\_, *“Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,” PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.*

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nurul Huda. dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsita, 1998.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Perencana Gampong Ulee Lueng, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2014-2015*, Gampong Ulee Lueng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014.

Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009